

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tanggal: 28 MARET 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/24; TLN NO. 1759

Tentang: PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN

Indeks: PERTAMBANGAN. PEMBATALAN HAK-HAK.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak dapat dikerjakan sama sekali, padahal kekatnyasangatmerugikan pembangunan Negara;

b. bahwa dengan membiarkan tidak dapat dikerjakan hak-hak pertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.

c. bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu sependek mungkin untuk kelancaran pembangunan Negara Republik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

d. bahwa cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam "Indische Mijnwet" yang berlaku sekarang tidak dapat digunakan untuk maksud di atas, maka oleh karena diperlukan suatu Undang-undang khusus;

Mengingat:

a. "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai- manatelah diubah dan ditambah kemudian;

b. Pasal-pasal 38 ayat 3 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Undang-undang tentang "Pembatalan Hak-hak Pertambangan".

Pasal 1.

(1) Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang ini, yang hingga mulaiberlakunya Undang-undang ini belum jugadikerjakandan/ataudiusahakankembali, begitu pula yang pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan pengusaha yang sungguh-sungguh, batal menurut hukum.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan hak pertambangan ialah:

- a. izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktunya belum berakhir, oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal 65 Mijndonnantie 1930 (moratorium);
- b. hak/hak-hak untuk mendapat konsesi-eksploitasi tambang seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambah kemudian;
- c. konsesi-eksploitasi tambang;
- d. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);
- e. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak 5a Eksplorasi dan Eksploitasi);
- f. izin penambangan bahan-bahagian yang tidak disebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet".

Pasal 3.

Terhadap hak-hak pertambangan berupa konsesi-eksploitasi, kontrak 5a Eksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi & Eksploitasi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidikan dan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaannya oleh Menteri Perindustrian dapat diadakan pengecualian berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan kontinuitas produksi perusahaan, baik untuk menjamin kebutuhan akan konsumsi dalam negeri, maupun untuk penghasil devisa negara.

Pasal 4.

(1) Atas daerah-daerah yang karena pembatalan termaksud dalam pasal 1 menjadi bebas dapat dikeluarkan hak-hak pertambangan baru:

(2) Pemberian hak-hak pertambangan yang termasuk kewenangan Menteri Perindustrian, sambil menunggui tetapkannya Undang-undang Pertambangan dan Undang-undang Minyak, hanya dapat dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan/atau Daerah-daerah Swatantra.

Pasal 5.

(1) Kecuali di mana dalam Undang-undang ini ditetapkan lain, maka pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Untuk melancarkan pelaksanaan ini di mana perlu dapat dikeluarkan peraturan-peraturan oleh Pemerintah.

Pasal 6.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.